



P U T U S A N

Nomor : 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di

Jalan Ruhui Rahayu II No. 01 Kel. Sepinggan Baru, Kec.
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Drs. AGUS SUDRAJAT ; -----
2. BEKTI SURYANI, S.ST;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Jalan Ruhui Rahayu II No. 01 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1536/600.014/64.71/XI/2017 tertanggal 03 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

GEORGE MONIAGA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Perusahaan Swasta, alamat tempat tinggal Jalan Cihapit No. 28 RT. 004 / RW. 001 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ; -----
Yang dalam hal ini diwakili oleh YATI SETIAWATI, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat rumah Jl. Cipahit No. 28 RT. 004 / RW. 001 Kelurahan

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Cipahit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, selaku
istri dari George Moniaga ; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. JOSEP TRISNA SAPUTRA, S.H., MH ;-----

2. SUJOKO, S.H ; -----

3. AGUSTINE FRANSISCA BELLAMIA S., S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "JOSEP
T. SAPUTRA, S.H., MH & ASSOCIATES", beralamat di
Jalan Cikawao No. 45 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 02-A/SKU/XII/2017 tanggal 14 Desember
2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 18 Januari 2018 Nomor : 6/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2017 yang
dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD
tanggal 25 Oktober 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY;-----
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut dan mencoret dari register buku Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrative berupa hukuman disiplin dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat untuk mengumumkan perbuatan Tergugat ke media massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 12.093.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 November 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 November 2017; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 09 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 November 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard) ; -----
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 23/G/2017/ PTUN.SMD, tanggal 25 Oktober 2017 ; -----
4. Menyatakan secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00542 / Kelurahan Lamaru atas nama ALFONS GOENARDY seluas 4.551 M2 telah sah dibuat dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; -----
5. Membebaskan Terbanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara / sengketa ini.

Bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ; -----
2. Menerima Gugatan Penggugat yang saat ini menjadi Terbanding, untuk keseluruhan, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang saat ini menjadi Terbanding dapat diterima ; -----
3. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 23/G/2017/PTUN.SMD tanggal 25 Oktober 2017 ;-----
4. Menyatakan secara hukum, Membatalkan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00542/Kelurahan Lamaru atas nama Alfons

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Goenardy seluas 4.551 M² karena proses kelengkapan yuridisnya tidak sah ; -----

5. Menetapkan agar Pembanding semula Tergugat mematuhi dan memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 23/G/2017/PTUN.SMD tanggal 25 Oktober 2017 ; -----
6. Membebaskan Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara / sengketa ini.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 06 Desember 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 23/G/2017/PTUN-SMD telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2017 tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 November 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari Para Pihak dan saksi-saksi dari Para Pihak dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2017, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 23/G/2017/PTUN-SMD tanggal 25 Oktober 2017 dikuatkan, maka pihak Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



dikedua tingkat pengadilan seperti diatur pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang ditingkat banding akan disebut pada amar Putusan ini ; ----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 23/G/2017/PTUN-SMD, tanggal 25 Oktober 2017 yang dimohon banding;-
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh kami DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. dan DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. Panitera

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ttd.

2. DJOKO DWI HARTONO, S.H., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp. 239.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H., MM.
195808111983031005

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 10 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 11 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 12 dari 9 hal. Put. No. 6 / B / 2018 / PT.TUN.JKT